



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**RSUD TAPAN**

Jln. Tapan – Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos : 25673)  
Email : rsudtapan@gmail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN**  
**NOMOR : 445/023/SK/RSUD Tapan/2023**

**TENTANG**

**KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI**  
**DI RSUD TAPAN**

**DIREKTUR RSUD TAPAN,**

- Menimbang**
- : a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit, maka perlu penyelenggaraan pelayanan pencegahan pengendalian infeksi yang bermutu;
  - b. bahwa untuk pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit sangat diperlukan guna menghindari timbulnya penyakit yang berbahaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Tapan tentang Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di RSUD Tapan;
- Mengingat**
- : 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  - 3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
  - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit;
  - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 270/Menkes/2007 tentang Pedoman Majerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lainnya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382/Menkes/2007 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lainnya;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/MENKES/SK/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN TENTANG KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI DI RSUD TAPAN.**
- KESATU** : **Menunjuk Komite Pencegahan dan Pengendalian di RSUD Tapan sebagaimana tertuang pada lampiran keputusan ini.**
- KEDUA** : **Tugas Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi :**
1. Menggerakkan semua sumber daya yang ada di RSUD Tapan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan PPI.
  2. Menurunkan angka kejadian infeksi di RSUD Tapan.
  3. Menantau dan mengevaluasi pelaksanaan program PPI.
  4. Meminimalisir resiko kejadian infeksi di RSUD Tapan dengan menjelaskan tentang peran Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) untuk mengurangi resiko transmisi penyakit kepada klien/pasien dan pengunjung termasuk melindungi semua petugas kesehatan
- KETIGA** : **Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran RSUD Tapan.**
- KEENAM** : **Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Tapan  
pada tanggal 03 April 2023

**DIREKTUR RSUD TAPAN,**



**drg. IRMADEL PUTRA EMIRA**  
NIP. 19781111 201504 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN  
NOMOR : 445/023/SK/RSUD Tapan/2023  
TENTANG KOMITE PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN INFEKSI

**SUSUNAN ANGGOTA KOMITE PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN INFEKSI DI RSUD TAPAN**

- A. Penanggung Jawab : drg. Irmadel Putra Emira  
B. Ketua Komite PPI RS : dr. Septriyon Dwi M.  
C. Sekretaris : Putri ayu Gusnizal, Amd.Kep  
D. IPCO : dr. Septriyon Dwi M.  
E. IPCN  
1. Ketua : Ns. Vivi Julistina, S.Kep  
2. Anggota : Ns. Moh. Khoirul A. S.Kep  
Ns. Maghvi Hidayat, S.Kep  
Ns. Satria Nurmaicing, S.Kep  
Ns. Nezya Hirma, S.Kep  
Dio Alif Utama, S.KM  
Nola Evarita, Amd.GZ
- F. PCLN Rawat Jalan : Ns. Livia Tessa Surya, S.Kep  
Ns. Marselly Resti, S.Kep  
Ns. Yanche Wulan Utami, S.Kep  
Ns. Nadia Filtasari, S.Kep  
Apt. Sofiah, S.Fram  
Yusmartini, Amd. AK  
Inka Putri, Amd. Gz
- G. PCLN Rawat Inap : Ns. Agustina, S.Kep  
Ns. Anisa Tamara, S.Kep  
Ns. Gusrini Yeza, S.Kep  
Ns. Fauzia Amama Fitra, S.Kep  
Ns. Ratika Yuzallia, S.Kep  
Ns. Irma Eka Fitrianti, S.Kep  
Ns. Nina Febriana, S.Kep  
Ns. Ilham Wira Satria, S.Kep  
Ns. Yance Yulanda Y, Amd.keb  
Rina Iswita, Amd.Keb

DIREKTUR RSUD TAPAN,



drg. IRMADEL PUTRA EMIRA  
NIP. 19781111 201504 1 001